

BAB II
MEKANISME PENYAMPAIAN SPDP DARI PENYIDIK
KE PENUNTUT UMUM

A. Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana

Rusli Muhammad dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Kontemporer* menjelaskan bahwa hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan tersebut.¹

Moch. Faisal Salam berpendapat bahwa hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan yang biasa juga disebut hukum pidana formil. dengan kata lain bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil para penegak hukum apabila ada dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;
2. Jika memang terjadi tindak pidana, berarti perlu diketahui siapa pelakunya dan bagaimana cara melakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut;
3. Apabila telah diduga pelakunya maka penyelidik perlu menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan Penyidikan;
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat

¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 2

serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut;

5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau Penyidikan, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.²

Penyidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada Penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakuknya.⁵

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 3

³ R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 72

⁴ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hal. 15

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan keenam, 2004, hal. 109

H.M.A Kuffal dalam bukunya yang berjudul penerapan KUHAP dalam praktik hukum, menyatakan bahwa sasaran atau target dari tindakan Penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang, jelas dan dapat menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya untuk menyajikan atau mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti ataupun benda sitaan didepan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur di dalam KUHAP, yaitu pada saat melakukan kegiatan atau tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, serta menyita alat-alat bukti sah.⁶

Rusli Muhammad mengatakan tujuan dari dilakukannya penyidikan adalah agar dapat diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:⁷

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan jenis-jenis dari tindak pidana, karena jika melihat jenis-jenis tindak pidana sangatlah banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi. Seperti delik pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, sehingga dari tindakan Penyidikan dapat ditentukan pasal-pasal apa yang dilanggar.

2. Waktu tindak pidana tersebut dilakukan

Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkapkan waktu dilakukannya suatu tindak pidana. Waktu tersebut berkaitan dengan hari, tanggal, bulan dan tahun

⁶ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, Cetakan Kedua, 2002, hal. 30

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 58-60

dilakukannya tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk dijadikan ukuran jika adanya alibi dari pelaku.

3. Tempat terjadinya tindak pidana

Tempat terjadinya tindak pidana maksudnya adalah tempat dimana pelaku melakukan tindak pidananya. Tempat tindak pidana dapat terjadi disuatu lokasi atau beberapa lokasi. Kegunaan dari mengetahui tempat terjadinya tindak pidana ini adalah untuk memudahkan Penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku.

4. Dengan apa tindak pidana dilakukan

Hal penting yang juga perlu diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh Penyidik dan didepan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim di dalam menjatuhkan putusannya.

5. Alasan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Hal lain yang perlu digali dari tingkat penyidikan adalah alasan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana, maksudnya adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya serta apa tujuannya. Adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana dapat dijadikan bahan-bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukumannya.

6. Pelaku dari tindak pidana

Keterangan terpenting yang harus didapatkan dari tahap penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Keterangan tersebut untuk menyimpulkan siapa

sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan yang telah diperoleh melalui alat bukti lainnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang Penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat Penyidik dalam proses pidana. Disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya Penyidik pembantu disamping Penyidik.⁸ Yang berhak diangkat sebagai pejabat Penyidik antara lain:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai Penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan Penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat Penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “Penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

⁸ *Op.cit*, hal. 110

- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
 - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁹ Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “Penyidik Pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Pembantu:¹⁰

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut: dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk:

⁹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 19

¹⁰ *Op.cit*, hal. 111-112

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹¹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Hal itu sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri”.

Di dalam KUHAP, Polisi ditempatkan sebagai Penyidik utama dan tunggal diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping Polisi sebagai Penyidik juga Jaksa ditentukan sebagai Penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai Penuntut Umum dan sebagai Penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur dalam undang-undnag tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹²

¹¹ *Ibi*, hal. 113

¹² Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hal. 14

B. Esensi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang untuk selanjutnya disingkat SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh Penyidik yang ditujukan kepada Penuntut Umum yang bertujuan untuk memberitahukan tengah dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.¹³

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, selanjutnya dalam Pasal 13 Perkap No. 6 tahun 2019 menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP, selanjutnya dalam Pasal 14 SPDP sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Pasal 14 ayat (2), SPDP paling sedikit memuat:

1. Dasar Penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
2. Waktu dimulainya Penyidikan;
3. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. Identitas tersangka; dan
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berfungsi sebagai titik tolak koordinasi hubungan fungsional antara Penyidik dan Penuntut Umum. SPDP

¹³ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal. 8

merupakan pintu bagi jaksa untuk mengawasi proses penyidikan dalam perkara, yang sesuai dengan konsep kekuasaan terbatas dalam penyidikan.

Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Salah satu hal penting diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah mengenai persiapan tersangka/terlapor dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Fakta yang terjadi selama ini adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru disampaikan setelah Penyidikan berlangsung lama, artinya adalah selama ini tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan Penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum.¹⁴

Tanpa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Penuntut Umum tidak dapat mengetahui Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan Penuntut Umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum menjadi tidak maksimal.¹⁵

Dari alur proses ketika SPDP diterima dan berimplikasi kepada petunjuk Jaksa peneliti serta timbulnya tindakan administratif oleh jaksa seperti dikeluarkannya P18/P19. Maka penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan memiliki fungsi lain sebagai awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk

¹⁴ Kezia Ze Sanger, *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan*, I Lex Crimen 8, No. 11 (2020), hal. 80

¹⁵ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal. 23

mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara, hal ini selaras dengan konsep pembatasan kekuasaan penyidikan.¹⁶

Tindakan pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁷

Pengaturan yang ada dalam KUHAP Pasal 109 ayat (1) penerbitan SPDP hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015, adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji konstiusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 2 (dua) pertimbangan utama, yaitu:

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga prapenuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor;
2. Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya *due process of law* terkait hak asasi manusia terlapor.

Atas kedua pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan:

1. SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Penuntut Umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan terlapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat

¹⁶ Ibid, hal. 34

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 79

- mempersiapkan bahan pembelaan dan menunjuk penasehat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses Penyidikan;
2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut Umum, tersangka/Terlapor dan pelapor bersifat wajib dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

C. Mekanisme Penyampaian SPDP Dari Penyidik Ke Penuntut Umum

Tahapan-tahapan penyelenggaraan sistem peradilan pidana diawali dengan proses penyelidikan, untuk mencari tahu apakah peristiwa hukum yang dimaksud adalah suatu peristiwa tindak pidana atau bukan. Ketika penyidik meyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka proses berlanjut ke penyidikan untuk membuat semakin terang suatu peristiwa tindak pidana tersebut sekaligus untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan ini bertujuan untuk melihat dengan jelas kejahatan yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam arti penyidikan adalah:¹⁸

- 1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan antara satu dan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat berwenang yang disebut Penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan;
- 4) Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti menjadi jelas tindak pidana dan menemukan tersangka.

¹⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo, Perasada, Jakarta, 2013, hal. 359

Dalam proses peradilan pidana, secara administratif penyelidikan dengan adanya laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana. Disamping itu, sering juga diketahuinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dari temuan Penyidik atau dari pengembangan suatu penyidikan tindak pidana. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Penyelidik sebagai kelengkapan administrasi akan menjadi dasar dilakukannya proses penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata kuat dugaan terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Dalam tahap penyidikan, pihak Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan suatu tindak pidana serta sudah dapat menentukan siapa yang diduga sebagai pelaku.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kapan dimulainya Penyidik melakukan kegiatan penyidikan adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, dan pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut disampaikan kepada Penuntut, hal tersebut sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, Penyidik dibebankan suatu kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Penyampaian SPDP yang disampaikan Penyidik kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor merupakan sebagai bentuk transparansi dalam penyidikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik selama proses penyidikan.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan oleh Penyidik memiliki fungsi sebagai awal dari lahirnya koordinasi hubungan fungsional

antara Penyidik dengan Penuntut Umum, SPDP merupakan pintu masuk bagi Penuntut Umum mengawasi jalannya proses rangkaian kegiatan-kegiatan penyidikan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan dijawab Penuntut Umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dalam proses Penyidikan. Penuntut Umum yang tanpa SPDP tidak dapat mengetahui penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Penyidik, dan Penuntut Umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga menjadikan tidak maksimal proses tindakan koordinasi antara Penyidik dengan penuntut umum.

Penyampaian SPDP dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan alat komunikasi dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk menyampaikan bahwa telah dimulainya penyidikan dan sebagai pengawasan dari Penuntut Umum kepada Penyidik, dikarenakan menjadi dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan untuk nantinya diajukan ke proses pengadilan. Penyampaian SPDP kepada korban/pelapor wajib dilakukan Penyidik, guna korban/pelapor dapat memperoleh informasi menunjukkan laporan peristiwa pidana yang dibuat oleh korban/pelapor telah dimulai proses Penyidikannya untuk menjadi lebih jelas tindak pidana tersebut dapat dan menemukan pelakunya.

Dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara eksplisit diatur bahwa apabila dalam waktu 30 hari setelah SPDP dikirimkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat permintaan perkembangan penyidikan, selanjutnya setelah 30 hari penyidik belum juga mengirimkan berkas perkara maka Jaksa Penuntut Umum mengirimkan kembali surat permintaan perkembangan penanganan perkara ke dua dan apabila dalam waktu 30 hari

setelah pengiriman permintaan perkembangan kedua penyidik tidak mengirim berkas maka, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan SPDP kepada penyidik.